

**REVITALISASI TATA NEGARA ISLAM KONTEMPORER
DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI****Yusdi Rahmadani**Program Studi Hukum Tata Negara STAI Darul Ulum Kandangan
e-mail: yusdirahmadani3@gmail.com**ABSTRACT**

The current era of globalization is faced with the reality of challenges to the implementation of contemporary Islamic constitutional law. The advances in science and technology achieved by the West through the globalization project often lead to cultural homogenization so that in principle it can influence the world of Islamic statecraft. This influence seems to arise from demographic pressure, political despotism, liberalism, secularism, communism, as well as an overload of nationalism which in fact is contrary to the contents of Islamic statecraft. Revitalizing the implementation of contemporary Islamic statecraft can be done by developing values, language, ratios, education, bureaucratic actions and collaboration. The aim of this journal research is to provide information or insight to the public regarding the condition of contemporary Islamic Constitutional Law in the era of globalization and to attempt to provide alternative solutions to problems that occur. Normative or bibliographic methods are used in research, namely based on related books and journals. Library research, sociological aspects and expert opinions are used to answer questions and increase the validity of the data.

KEYWORD:*Globalization, Islam, Revitalization, Statecraft***ABSTRAK**

Era globalisasi seperti sekarang, dihadapkan pada kenyataan adanya tantangan bagi pelaksanaan hukum tata negara Islam kontemporer. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai Barat melalui proyek globalisasi acap kali menjurus kepada homogenisasi budaya hingga prinsipnya dapat mempengaruhi dunia tata negara Islam. Pengaruh ini nampaknya bisa muncul dari tekanan demografis, despotisme politik, paham liberalisme, sekularisme, komunisme, serta *overload* paham nasionalisme yang notabeneanya bertentangan dengan muatan tata negara Islam. Revitalisasi implementasi tata negara Islam kontemporer bisa dilakukan dengan pengembangan nilai, bahasa, rasio, pendidikan, tindakan birokrasi dan kolaborasi. Adapun tujuan penelitian jurnal ini untuk memberikan informasi ataupun wawasan pada publik ihwal kondisi Hukum Tata Negara Islam kontemporer di era globalisasi serta berupaya menyediakan alternatif solusi bagi permasalahan yang terjadi. Metode normatif atau kepustakaan digunakan dalam penelitian yakni bersumber pada buku dan jurnal yang terkait. Library research, aspek sosiologis dan pendapat para ahli digunakan untuk menjawab pertanyaan dan meningkatkan validitas data.

KATA KUNCI

Globalisasi, Islam, Revitalisasi, Tata Negara

INFO ARTIKELSejarah Artikel:
Diterima: 25 Juni 2024
Direvisi: 3 Juli 2024
Disetujui: 10 Juli 2024**CORRESPONDING AUTHOR**Yusdi Rahmadani
STAI Darul Ulum Kandangan
Kalimantan Selatan
yusdirahmadani3@gmail.com**PENDAHULUAN**

Kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi telah mengantarkan manusia ke era globalisasi. Percepatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memfasilitasi akses dan menyediakan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Terlebih-lebih di bidang komunikasi, kemajuan ini memungkinkan aliran informasi yang cepat dan melintasi batas-batas negara tanpa hambatan fisik. Hidup manusia kini sangat bergantung pada informasi. Di era ini, dunia terasa seperti dalam genggaman. Tren dan inovasi dari satu negara cepat menyebar ke negara lain, mendorong perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Sulit dibayangkan bahwa perubahan sosial, budaya dan politik saat ini

tergerogoti oleh dinamika global yang terus berkembang. Kemajuan dalam teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah memberikan dampak luas pada kehidupan sehari-hari, bahkan mengubah struktur sosial.

Namun, puncak kejayaan peradaban ini tidak hanya membawa dampak positif. Negara-negara yang tidak bisa mengikuti laju perkembangan ini berisiko terkena dampak negatif. Globalisasi bisa memberikan manfaat positif jika digunakan untuk tujuan yang baik, tetapi juga bisa membawa efek negatif. Negatifnya ialah acap kali masyarakat disugahi informasi tentang kekerasan, kejahatan, dan hiburan yang tidak mendidik. Kemajuan media telah membuat orang semakin menjauh dari tempat ibadah, terlebih pada kebijakan tata negara yang minim bahkan nihil berlandaskan pada nilai-nilai Islam hingga mengakibatkan rusaknya kesejahteraan manusia (Bukhari & Mistarija, 2020). Hal lain yang perlu diwaspadai dari adanya perubahan di era globalisasi adalah munculnya pertentangan dalam masyarakat, terlebih-lebih bagi masyarakat yang agak minim pengetahuan dalam dirinya. Mirisnya lagi perubahan yang pesat ini, bahkan dapat mengakibatkan kokohnya fundamentalisme hingga memudarnya sikap toleransi pada perbedaan dalam agama ataupun budaya (Idayanti, 2022) Dengan hal ini, teretuslah keinginan penulis untuk membahas tentang dampak dan upaya menghadapi eksistensi globalisasi bagi keberlangsungan hukum tata negara Islam kontemporer itu sendiri. Sehingga pada akhirnya, penulis dapat memberikan wawasan dan secara tidak langsung memberi kebermanfaatn bagi khalayak umum dari penulisan jurnal ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahamkan suatu pembahasan kepada khalayak ramai ihwal pengaruh globalisasi terhadap tata negara Islam kontemporer serta upaya revitalisasi yang dapat dilakukan terhadap implementasi tata negara Islam kontemporer tersebut.

METODE

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian yang berupa metode normatif. Yaitu suatu metode dengan memakai dan mengambil dari bahan pustaka atau data-data ilmiah, yang mencakup bahan dari literatur-literatur dan karya ilmiah. Dalam hal ini merujuk kepada buku dan beragam jurnal yang relevan. Metode penelitian ini juga menggunakan metode library research untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan melibatkan aspek-aspek sosiologis serta hukum yang mendukung melalui studi kepustakaan dan memuat pula atas pandangan dari beberapa para pakar sebagai data yang tervalidasi. Pada dasarnya rangkaian aktivitas yang terjadi dalam metode penelitian ini, meliputi tahapan pengumpulan data pustaka, membaca dan menganalisis serta mengolah bahan koleksi perpustakaan hingga menjadi suatu karya ilmiah secara komplet. Validitas data diperkuat melalui penyaringan sumber data hingga memenuhi unsur-unsur kelayakan serta dibarengi dengan usaha yang cermat secara spartan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Globalisasi Terhadap Tata Negara Islam Kontemporer

Globalisasi merujuk pada konsep kata Globe bola dunia yang merupakan representasi planet bumi yang bulat seperti bola sehingga menyerupai bentuk sebenarnya (Hermawanto & Anggraini, 2020). Salah satu ilmuwan terkenal yang memperkenalkan konsep *global village* yaitu Marshall McLuhan pada awal tahun 1960-an. Konsep ini menggambarkan bahwa jarak antara negara di seluruh dunia semakin terasa lebih dekat terutama dikala perkembangan internet, telepon seluler, dan tiket penerbangan yang lebih terjangkau, serta berita yang menyebar dengan cepat.

Beberapa permasalahan yang menimpa umat muslim terkait eksistensi hukum tata negara Islam di era globalisasi terasa berat karena beberapa faktor, seperti tekanan demografis selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, despotisme (tirani) politik, dan pengaruh ideologi asing seperti liberalisme, sekularisme, dan komunisme yang notabeneanya dianggap tidak sesuai dengan muatan tata negara Islam. Ketika dunia Islam terbebas dari imperialisme, pemikiran Islam kehilangan sistem, sumber daya, dan kekuatan intelektual, sementara modernitas terkonsentrasi di Barat. Selain itu, monopoli kekuasaan oleh satu orang penguasa, partai, atau raja semakin memperburuk keadaan. Semua ini terakumulasi

menjadi permasalahan besar, menyebabkan berbagai perkembangan dan reaksi yang sulit dikendalikan (Rusydi, 2018).

Dalam konteks politik tata negara, salah satu hal yang dapat menjadi tantangan dari keberlangsungannya ialah nasionalisme (Santoso & Hermanto, 2020). Paham nasionalisme seyogyanya jika dijalankan dengan sesuai koridornya akan membawa kepada kesejahteraan (Thamrin, 2019). Sebaliknya, jika terlalu berlebih-lebihan atau pelaksanaan yang menyalahi ketentuan dapat melahirkan negara-bangsa yang kehidupannya cenderung terbatas pada wilayah atau negara tertentu tanpa berhubungan baik dengan masyarakat lainnya (Hidayat, 2014). Hal ini bisa memicu fanatisme kelompok dan kebangsaan. Kehidupan seperti ini tampaknya bertentangan dengan konsep persaudaraan (*ukhuwwah*) dan toleransi (*tasâmuḥ*) dalam Islam, yang tidak mengenal batas etnis dan geografis (Fata & Noorhayati, 2016).

Seiring berjalannya waktu, nilai-nilai, norma-norma, dan gaya hidup baru yang diadopsi melalui media kemajuan teknologi akan merangsang munculnya fenomena budaya massa dan populer dengan beragam implikasinya (Fitryarini, 2024). Budaya alternatif kemungkinan juga akan muncul dari segmen tertentu masyarakat Muslim sebagai reaksi terhadap dominasi budaya populer. Namun, jika budaya alternatif tersebut tidak mampu mengimbangi dominasi kuat budaya populer, hal ini dapat mengakibatkan konsolidasi dan radikalisasi kelompok budaya alternatif yang berupaya mengubah situasi secara drastis melalui penggunaan kekerasan (Hanif, 2011). Dalam kata lain, terjadi gelombang globalisasi yang membawa bermacam-macam budaya dan sistem hukum yang bisa mempengaruhi pemahaman dan realisasi hukum Islam dalam konteks kenegaraan ataupun kemasyarakatan bahkan dari budaya non-bernafaskan Islam.

Sebagai buah dari modernitas, globalisasi tidak hanya mengenalkan masyarakat di berbagai pelosok dunia pada kemajuan dan kecanggihan sains dan teknologi serta pencapaian lainnya seperti alat dan institusi politik modern kebanyakan merupakan percontohan dari peradaban Barat dalam dimensi institusional modernitas. Syed Muhammad Naquib Al-Attas berpendapat bahwa masalah terbesar yang dihadapi umat manusia saat ini adalah hegemoni dan dominasi ilmu pengetahuan sekuler Barat yang mengarah pada kehancuran umat manusia. Al-Attas berujar bahwa di Barat ihwal kebenaran fundamental agama dianggap hanya sebagai teori. Kebenaran absolut ditolak dan nilai-nilai relatif yang diterima. Tidak ada kepastian mutlak. Akibatnya adalah penolakan terhadap Tuhan dan akhirat, serta penempatan manusia sebagai satu-satunya yang berhak mengatur dunia. Manusia akhirnya dipertuhankan dan Tuhan diperlakukan sebagai manusia. Berbagai masalah kemanusiaan muncul akibat kekacauan nilai-nilai ini (Abdul, 2013).

Ideologi yang berasal dari peradaban Barat tidak dapat dipisahkan dari masalah sejarah dan agama kristen barat. Menurut Adian Husaini, kaum Muslim harus bisa mengambil manfaat dari Barat tanpa merusak fondasi Islam dengan menerapkan metodologi dari mereka dalam memahami Islam. Mempelajari dan memanfaatkan hal-hal yang berguna dari siapapun memang tidak menjadi masalah, asalkan dapat membedakan antara yang bernilai dan yang tidak, sehingga identitas dan gaya hidup tetap Islami tanpa menjadi terlalu kebarat-baratan (Surpi, 2019). Tantangannya kemudian adalah bagaimana agar hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap tantangan modernitas dan globalisasi, ketika peradaban Barat yang disebarluaskan oleh globalisasi membuat negara-negara di dunia tampak seperti desa global tanpa batas, dan bahkan bisa menembus lapisan ideologi, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan masyarakat. Fenomena ini perlu dihadapi agar tidak merusak integritas keberagamaan umat Islam dalam mentransformasikan nilai-nilai hukum (syariah) Islam sebagai sebuah tatanan kehidupan yang bercirikan Ilahi dan manusiawi, universal, dan adaptif terhadap dinamika perubahan zaman (Abdul, 2013).

Dalam menghadapi hilangnya batas-batas geografis yang mengubah dunia menjadi seperti desa global, masyarakat menunjukkan beragam respon. Ada tiga paradigma pemikiran utama yang bersaing dalam membentuk opini publik. Pertama, perspektif yang menentang globalisasi karena melihatnya sebagai bentuk baru imperialisme. Para penentang ini berpendapat bahwa globalisasi adalah cara Barat untuk menyebarkan dominasi mereka dengan menyamar melalui slogan-slogan menarik seperti keadilan, hak asasi manusia, kebebasan, perdamaian, demokrasi, dan tata kelola yang baik. Bagi

mereka, globalisasi dianggap sebagai ancaman serius terhadap nilai-nilai Islam, terutama dalam konteks ketatanegaraan Islam. Kedua, perspektif yang sepenuhnya mendukung globalisasi, dengan keyakinan bahwa globalisasi akan membawa kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Mereka melihat Islam sebagai agen perubahan sosial, dengan elemen-elemen sosial lainnya sebagai komponen penting dalam merumuskan solusi atas masalah-masalah kontemporer yang dihadapi umat. Ketiga, perspektif moderat yang melihat globalisasi sebagai fenomena dengan sisi negatif dan positif. Pandangan moderat ini menekankan bahwa globalisasi tidak bisa dihindari atau ditolak sepenuhnya. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan nilai-nilai inti dan ajaran agama, serta mengatur keterlibatan agama dalam negara sedemikian rupa agar tidak merusak nilai-nilai luhur agama dan menghindari agama dijadikan alat politisasi dan kontestasi (Nasution et al., 2022).

Revitalisasi Pelaksanaan Tata Negara Islam Kontemporer Ditengah Arus Globalisasi

Tujuan bernegara di Indonesia yang tertuang pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia menjadi pedoman bagi semua masyarakat dan amanat yang hendaknya dilaksanakan oleh pemerintah (Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, 1945). Eksistensi pemerintah sebagai pelayan publik harus bisa menyediakan pelayanan sempurna kepada masyarakat. Oleh karena itu, reformasi atau revitalisasi tata kelola pemerintahan perlu didorong untuk memperbaiki jalannya perubahan dan mempertahankan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Juliani, 2018).

Proses revitalisasi budaya dalam dinamika yang membersamai tata negara Islam kontemporer, termasuk pengembangan sistem nilai, bahasa, cara berpikir, dan perilaku birokrasi yang selama ini keliru, mestinya dapat dikembalikan ke jalur yang benar sesuai peranannya sebagai salah satu pelayan masyarakat. Mengingat rumitnya masalah yang dihadapi birokrasi saat ini, usaha untuk membangun dan merevitalisasi pelaksanaan sistem tata negara mesti dilakukan secara menyeluruh (Kabulah, 2018).

Tata negara Islam bisa menjadi alternatif nyata dalam menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin ditemukan. Natsir menyatakan bahwa manusia memerlukan pegangan hidup yang prinsip-prinsipnya tidak berubah. Dengan demikian, citra negatif yang sering melekat pada birokrasi bisa dihapus jika nilai dan norma Islam benar-benar diterapkan dalam perilaku para birokrat. Salah satu prinsip yang ditekankan dalam tata negara Islam dan sejalan dengan filosofi Pancasila ialah musyawarah, disini perlu merevitalisasi pelaksanaannya saja dari prinsip-prinsip yang telah ada. Seyogyanya hasil prinsip musyawarah diperoleh melalui dialog berbagai pemikiran dan *background* yang berlainan. Hal ini, rupanya relevan dengan substansi QS. Ali Imran ayat 159 yaitu

كَلِمَاتٍ نَّهَىٰ عَنْ مَوْجِئَةٍ أَوْ مَعْرَئَةٍ وَلَا تَنْزِيلٍ أَوْ يُنذِرٍ لِّذِكْرِ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ حَضَرَهُمُ رَبُّهُمْ وَأَزَلَّ أَحَدُهُمْ سُرَّةَ سِدْرِهِ لَخِطَبَةٌ مُّبِينَةٌ
نَبَأًا كَوْنَهُمَا بَحْيُ اللَّهِ نَا لِّلَّهِ يَلْعَلْ لَكُمْ وَفَا تَمْرُوعِ إِذَا رَمَلَا يَأْتِي مَعْرُؤًا شَوِ

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). Selain itu, didasari pula oleh muatan QS. Asy-Syura ayat 38

قَوْلًا لِّأُولِي الْأَرْحَامِ وَأُولِي الْأَلْفَامِ وَأُولِي الْأَرْحَامِ وَأُولِي الْأَلْفَامِ وَأُولِي الْأَرْحَامِ وَأُولِي الْأَلْفَامِ

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Dua ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa prinsip musyawarah mesti diterapkan dalam urusan peperangan dan berbagai aspek kehidupan duniawi lainnya seperti politik, ekonomi, dan kemasyarakatan. Dalam konteks pemerintahan yang dijalankan oleh birokrasi, prinsip musyawarah seharusnya menjadi panduan utama. Hamka menyatakan bahwa dasar pemerintahan adalah musyawarah; pemerintahan yang otoriter dan hanya mengikuti kehendak penguasa akan menjauhkan hati rakyat. Dengan musyawarah, prinsip transparansi, konsensus, dan akuntabilitas akan secara otomatis diterapkan oleh birokrasi. Kecurigaan terhadap birokrasi akan berkurang karena semua pihak dapat memantau kinerja birokrasi dengan leluasa (Kabulah, 2018).

Dapat dimengerti bahwa Islam adalah ajaran yang relevan baik di masa lalu maupun di masa depan, termasuk pembahasan urusan ketatanegaraan. Inti ajaran Islam, yang meliputi prinsip-prinsip keimanan dan moral, telah menjadi pusat dari misi setiap kitab suci yang dibawa oleh para Nabi terdahulu. Dengan kata lain, semua Nabi diutus dengan membawa ajaran Islam, mengajak kepada tauhid, dan menjauhi thaghut (setan). Ini diwujudkan melalui pembentukan tatanan kehidupan yang berlandaskan hukum Islam, yang menjaga keharmonisan hubungan dengan Sang Pencipta, sesama manusia, dan alam semesta. Sebagai ajaran terakhir, nilai-nilai universal dan penerapan syariat Islam menunjukkan keterkaitan dan fungsi penting dalam meneguhkan eksistensi serta integritas manusia sebagai makhluk dengan dimensi fisik dan spiritual, akal dan nafsu, individu dan sosial, serta dunia dan akhirat. Ajarannya memberikan dorongan yang amat krusial untuk membangun masyarakat yang beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Abdul, 2013).

Jamaluddin al-Afghani mengutarakan suatu urgensi solidaritas, persatuan, dan kesatuan politik umat Islam dalam melawan kolonialisme Barat. Selain itu, ia mengajak umat Islam untuk melakukan pembaruan dan revitalisasi ide, pemikiran, dan tindakan guna memajukan kehidupan umat. Muridnya, Muhammad Abduh melanjutkan seruan ini. Berkat kesadaran, solidaritas, persatuan, dan semangat revitalisasi tersebut, umat Islam berhasil melepaskan diri dari kolonialisme Barat dan mulai bangkit kembali. Namun, pada dasarnya saat ini umat Islam masih tertinggal dibandingkan dengan umat-umat lain di dunia.

Prinsip dan sikap syariat Islam dalam menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi yang berkaitan dengan ketatanegaraan sungguh tegas dan jelas, seperti yang diungkapkan oleh Faisal Ismail. Pertama, ketatanegaraan Islam menerima, bahkan mendorong dan mengajarkan umatnya untuk melaksanakan pembangunan dan modernisasi. Pembangunan dan modernisasi dianggap sangat penting sebagai upaya mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia. Kedua, ketatanegaraan Islam dapat menerima penggunaan aspek-aspek budaya Barat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti teknologi yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesejahteraan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun, Islam secara tegas menolak elemen-elemen budaya Barat yang bertentangan, seperti nepotisme, minuman keras, narkoba, serta nilai-nilai budaya lainnya yang merusak nilai-nilai kemanusiaan dan ketauhidan. Ketiga, ketatanegaraan Islam tetap mendukung modernitas tetapi menolak westernisasi atau gaya hidup kebarat-baratan yang sekuler, liberal, dan materialistik (Abdul, 2013).

Untuk menghadapi tantangan-tantangan yang membersamai tata negara Islam kontemporer, diperlukan pula sinergi antara berbagai pihak seperti para cendekiawan agama (hukum), pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola dinamika hukum tata negara Islam. Partisipasi yang aktif dan dialog yang terbuka menjadi kunci untuk mencapai solusi yang inklusif dalam menerapkan hukum tata negara Islam. Kolaborasi ini akan membantu masyarakat dari berbagai lapisan untuk mencapai kesepakatan yang lebih dalam dan komprehensif terkait implementasi hukum Islam, terutama dalam aspek tata negara. Melalui dialog yang terbuka, perbedaan pendapat dan penafsiran dapat dipahami dan dipertimbangkan sehingga solusi yang terbaik dapat ditemukan. Penting juga untuk menemukan titik keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan nilai-nilai universal yang diakui secara internasional (Efendi & Sholeh, 2023).

Pendidikan dan pengetahuan yang lebih luas tentang hukum tata negara Islam perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat modern agar relevansi hukum Islam dapat dipertahankan dan perbedaan penafsiran dapat diatasi. Di era modern ini, media sosial dan opini publik memiliki peran yang krusial

dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, melibatkan media sosial secara aktif dalam menyebarkan informasi yang akurat dan mendukung pemahaman yang lebih baik tentang hukum tata negara Islam menjadi suatu keharusan (Efendi & Sholeh, 2023).

Memperbaharui pendekatan pendidikan dan dakwah yang berfokus pada kemanusiaan sangat diperlukan pada era globalisasi di Indonesia. Esensi pendidikan humanis adalah untuk kepentingan manusia. Ini diadakan demi bermanfaat bagi manusia. Inti dari humanisasi adalah proses penyadaran yang berfokus pada pengembangan potensi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri individu. Seyogyanya pendidikan dan dakwah yang humanis ditujukan bagi terbentuknya jati diri manusia yang penuh kedamaian, kebijaksanaan, kearifan, dan keadilan. Dengan kata lain, menampilkan Islam sebagai agama yang penuh rahmat, mengutamakan manusia, dan mempertimbangkan aspek sosiologis dan antropologis bagi audiens (Bukhari, 2012).

KESIMPULAN

Selama suatu kejadian tidak bertentangan dengan hakikat manusia, hukum akan mengikutinya. Globalisasi, yang terjadi karena kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat yang masih dalam tahap pengembangan pengetahuan. Umat Islam, yang banyak berada dalam keterbatasan ilmu dan teknologi, akan menghadapi tantangan perkembangan teknologi, ekonomi, dan budaya sosial. Hal ini memengaruhi kehidupan umat manusia, termasuk umat Islam, karena beberapa aspek hukum Islam bisa terabaikan. Hukum Islam, dengan karakteristik elastis dan fleksibelnya, tetap relevan dalam menghadapi berbagai masalah akibat globalisasi. Untuk memastikan ketentuan-ketentuan Islam dapat diterapkan dengan baik, langkah terbaik bagi umat Islam adalah kembali kepada ajaran Islam secara menyeluruh. Proses ini tidak hanya melibatkan akulturasi, tetapi juga benturan budaya yang keras dan pergeseran nilai yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai tata negara Islam. Tata negara Islam kontemporer perlu direvitalisasi dalam pelaksanaannya sehari-hari. Upaya ini mencakup pengembangan sistem nilai, bahasa, cara berpikir, pendekatan pendidikan, perilaku birokrasi, dan aktivitas sinergitas yang masih mengalami penyimpangan.

REFERENSI

- Abdul, A. J. (2013). Responsibilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi. *TAHKIM*, 9(1), 60–73.
- Bukhari. (2012). Dakwah Humanis Dengan Pendekatan Sosiologis-Antropologis. *Al-Hikmah*, 4, 111–130.
- Bukhari, B., & Mistarija, M. (2020). Revitalisasi Dakwah Humanis dalam Menghadapi Era Globalisasi di Indonesia. *Hikmah*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.24952/hik.v14i1.2297>
- Efendi, N., & Sholeh, M. I. (2023). Dinamika Sosial Dalam Proses Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Pendidikan Islam. *Atanwir : Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.53915/jurnalkeislamandanpendidikan.v14i2.421>
- Fata, A. K., & Noorhayati, S. M. (2016). Sekularisme Dan Tantangan Pemikiran Islam Kontemporer. *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN*, 20(2), Article 2. <https://doi.org/10.29300/madania.v20i2.180>
- Fitryarini, I. (2024). Pembentukan Budaya Populer Dalam Kemasan Media Komunikasi Massa. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.30659/jikm.2.2.9-22>
- Hanif, M. (2011). Studi media dan budaya populer dalam perspektif modernisme dan postmodernisme. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 5(2), 235–251.
- Hermawanto, A., & Anggraini, M. (2020). *Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World*. LPPM Press UPN “ Veteran.” http://eprints.upnyk.ac.id/24076/1/BUKU%20GLOBALISASI%20DAN%20LOKALITAS%20UNTUK%20DICETAK%20_KE%20LPPM%20.pdf
- Hidayat, U. (2014). Politik Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Tata Negara Republik Islam Iran. *Asy-Syari'ah*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.629>
- Idayanti, S. (2022). *Globalisasi Hukum*. Cipta Media Nusantara.

- Juliani, H. (2018). Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 149–164. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.149-164>
- Kabulah, J. (2018). Spirit Hukum Islam Dalam Reformasi Tata Kepemerintahan di Era Globalisasi. *Al-Risalah*, 13(02), Article 02. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v13i02.415>
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>
- Nasution, M. S. A., S.H, A. T. J., & M.Ag, A. A., S. Ag. (2022). *Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Moderasi Beragama dan Preferensi Politik Warga Nahdliyin (Studi Empiris terhadap Pilkada Serentak 2020)*. Merdeka Kreasi Group.
- Rusydi, M. (2018). Modernitas Dan Globalisasi: Tantangan Bagi Peradaban Islam. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.30631/tjd.v17i1.67>
- Santoso, R., & Hermanto, A. (2020). Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia). *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 8(01), Article 01. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>
- Surpi, N. K. (2019). Moral Politik Dan Merosotnya Kualitas Peradaban Manusia. *Politik Hindu Sejarah, Moral Dan Proyeksinya*, 58.
- Thamrin, A. (2019). Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Kesehatan. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.130>
- Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 (1945).